



## WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dan melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E nomor 6);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah baru.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tahun 2023-2026.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dengan rincian sebagai berikut:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Dinas Kesehatan
  3. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
  4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  8. Dinas Perhubungan
  9. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
  10. Dinas ...

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Dinas Sosial
14. Dinas Tenaga Kerja
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda dan Olahraga
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Inspektorat
23. Badan Pengelolaan Keuangan
24. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
28. Dinas Pariwisata
29. Dinas Syariat Islam
30. Dinas Pendidikan Dayah
31. Sekretariat Daerah
32. Kecamatan Kuta Alam
33. Kecamatan Baiturrahman
34. Kecamatan Meuraxa
35. Kecamatan Syiah Kuala
36. Kecamatan Banda Raya
37. Kecamatan Kuta Raja
38. Kecamatan Jaya baru
39. Kecamatan Lueng Bata
40. Kecamatan Ulee Kareng
41. Sekretariat Baitul Mal
42. Sekretariat Majelis Adat Aceh
43. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
44. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

(2) Masing-masing dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
- h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juni 2022 M  
25 Dzulqaidah 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juni 2022 M  
25 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 18

